



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5089 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses pencairan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi, perlu menetapkan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.100.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta seratus ribu rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.

- KETIGA : Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 4 (empat) semester atau paling lama 4 (empat) semester untuk Program Studi Pendidikan Dokter, dan telah dinyatakan lulus, kurang dari 2 (dua) semester atau paling lama 2 (dua) semester untuk Program Studi Ilmu Keperawatan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Kotok Gurito, S.E.
NIP196510292000121001
kep-2019-644-Bidikmisi '15 Profesi-Ganjil 19-20

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5089 TAHUN 2019
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2019

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO.	NIM	NIM PROFESI	NAMA	FAK.	PRODI
1.	155070101111001	180070200011080	Nila Sefiana Dwi Cahya	FK	Pendidikan Dokter
2.	155070101111002	180070200011072	Agung Dwi Krisnayana	FK	Pendidikan Dokter
3.	155070200111001	190070300111046	Bambang Purnomo	FK	Ilmu Keperawatan
4.	155070201111001	190070300111045	Eritia Ekky Wahyuningtias	FK	Ilmu Keperawatan
5.	155070201111002	190070300111047	Tim Murni	FK	Ilmu Keperawatan
6.	155070201111003	190070300111044	Tita Sefti Sudartya	FK	Ilmu Keperawatan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005